



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PRASARANA TEKNIS
PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan Perhubungan pada Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan dan Perikanan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Pada Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Pada Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan tertentu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

12. Kepala UPT adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggungjawab dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
13. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb serta jabatan pengawas setara Esselon IVa;
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Kedudukan adalah unsur pelaksana urusan daerah di lingkungan UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Katingan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Susunan Organisasi adalah tingkatan dalam suatu kelompok atau perkumpulan yang bekerjasama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu.
21. Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan kepada pejabat atau pelaksana di lingkungan UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan untuk mencapai tujuan.
22. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
23. Tata Kerja adalah rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang dilakukan dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu.
24. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
25. Tim kerja adalah sekelompok pejabat fungsional atau pelaksana dan atau keduanya yang melaksanakan tugas bersama berdasarkan keahlian/keterampilan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan kerja yang sama.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan dan Perikanan yang terdiri dari:
 - a. UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Hilir;

- b. UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Tengah;
 - c. UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Kuala.
- (2) UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Hilir, Katingan Tengah dan Katingan Kuala masuk klasifikasi kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Perhubungan dan Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai wilayah kerja seluruh atau sebagian wilayah kecamatan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Hilir meliputi Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Kamipang;
 - b. UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Tengah meliputi Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan;
 - c. UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Kuala meliputi Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Marikit, Katingan Hulu dan Bukit Raya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan terdiri atas:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan
Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan dan Perikanan khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan pembuatan dan perpanjangan dokumen kapal kepada pihak yang membutuhkan, baik swasta maupun pemerintah dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal pemberian rekomendasi ijin trayek darat maupun air.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional UPTD;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang perijinan perhubungan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan penyebrangan;
- d. Penilikan, pemeliharaan bangunan terminal dan dermaga sungai dan danau;
- e. Pemeliharaan alur dan perambuan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
- f. Penyelenggaraan kegiatan perijinan angkutan penumpang dan barang;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan perijinan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- h. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan penyetoran hasil pemungutan retribusi dan sewa;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan; dan
- j. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kegiatan dan tata kerja serta mengembangkan UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Dinas Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengkoordinasian rencana program kerja UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
- b. Persiapan dan pelaksanaan program I-JPr Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang perijinan perhubungan;
- d. Pelaksanaan pemberian pelayanan perijinan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan Pemungutan retribusi dan penyetoran hasil pemungutan retribusi dan sewa;
- f. Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dan program UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan; dan
- g. Penyusunan laporan kegiatan UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

h
k

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kantor;
 - b. Mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - c. Mengelola urusan kepegawaian;
 - d. Mengelola urusan keuangan;
 - e. Menyusun laporan kegiatan UPT dan pelaksanaan tugas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kelompok pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 11

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan pada UPT.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Perikanan disusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Perikanan dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Perikanan serta UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Perikanan serta UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Perikanan serta UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

a

h
k

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon
Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Pasal 15

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPT di lingkungan Dinas Perhubungan dan Perikanan dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada UPT Dinas Perhubungan dan Perikanan melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 380), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2022



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2022




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


[Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PRASARANA
TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS